



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :349/Pid.B/2020/PN.Tsm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH Alm;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Nopember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Jalan Raya Salawu No. 48 Rt.09/Rw.03
Desa Salawu Kec. Salawu Kec. Salawu Kab.
Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama YOGA NOVIYANTO, S.ip, SH, MELINDA AMELIA, SH dan YETI SURYATI, SH ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Perumahan Mutiara Citra Rt.05 Rw. 12 Kel. Sukamaju Kidul, Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Oktober 2020 NO. 118/SK/PN/TSM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam hubungan pekerjaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana pada Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm)**, Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus Rokok sempurna mild
- 50 (lima puluh) bungkus Rokok malboro hitam
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok ji sam soe
- 2 (dua) bungkus Rokok sempurna splash
- 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna evolution
- 2 (dua) bungkus Rokok djarum super
- 2 (dua) bungkus Rokok gadang garam Internasional
- 2 (dua) bungkus Rokok esse Change
- 2 (dua) bungkus Rokok dji sam soe Super premium
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok djarum Coklat
- 1 (satu) unit CCTV DVR, warna hitam, silver
- Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 2 (dua) buah obeng berikut dengan 1 (satu) set slot kunci, warna silver
- 1 (satu) buah gembok bentuk bulat, warna hitam, berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah kunci gembok merk HUNTER, warna silver berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah tangga, warna silver
- 1 (satu) buah berangkas terdapat tulisan SARGENTSAFE, warna silver

(Dikemalaikan Kepada Perusahaan minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya melalui DIAN FAHMI SUGIAR Bin YAYAN RUSDIAN sebagai Koordinator Area)

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek honda vario, warna hitam, silver dan merah. nopol : Z-3189-PA.

(dirampas untuk Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas,
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara tertulis
yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum
mengajukan jawaban (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
tuntutan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 10
Desember 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai
berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm) Pada
hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01:30WIB, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, Bertempat
di Toko Alfamart Sukarame tepatnya Kp. Cikembang, Desa. Wargakerta
Kec.Sukarame, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.",Perbuatan tersebut dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa terlebih dahulu sudah merencanakan untuk mengambil uang
dan barang dimana tempat Terdakwa bekerja karena Terdakwa sedang
kebingungan terlilit utang. Pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira
jam 14:00 WibTerdakwa (selaku Kepala Toko Minimarket Alfamart Sukarame

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tasikmalaya) dengan saksi Tita (sebagai ACOS/ AsistenCef Of Store Toko Minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya) dimana Terdakwa dan Saksi Tita yang bertanggung jawab dalam menyimpan dan menyetorkan uang dalam Brankas pada toko tersebut. Kemudian sekira jam 15:30 WIB terdakwa melakukan Top Up / Transfer dana menggunakan saldo server Alfamart sebesar Rp 7. 800.000,- (tujuh juta delapan ratus sribu rupiah),- ke Akun Dana (layanan Pinjaman Online) Akun milik terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan Alfamart, Saksi Tita dan rekan kerja Terdakwa yang lainnya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.30 wib, terdakwa telah mengambil uang dari dalam berangkas Toko Alfarmart Sukarame Kab. Tasikmalaya dengan total ± Rp. 39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil berbagai macam merk rokok ± 300 bungkus dan Terdakwa mengambil DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan Alfamart, Saksi Tita dan rekan kerja Terdakwa yang lainnya.

- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang di minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya tersebut adalah untuk melunasi utang-utang terdakwa. Adapun cara terdakwa masuk kedalam minimarket alfamart tersebut karena terdakwa memiliki kunci cadangan minimarket Alfamart tersebut dan terdakwa mengambil uang didalam brankas minimarket alfamart tersebut karena pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 jam 21:30 WIB sewaktu toko akan tutup Terdakwa langsung beres - beres untuk menutup berangkas, (sewaktu Terdakwa melakukan penguncian berangkas timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang di dalam berangkas tersebut) lalu Terdakwa melancarkan aksinya dengan cara seolah-olah Terdakwa telah mengunci berangkasakan tetapi brankas tersebut tidak terdakwa kunci melainkan hanya ditutup saja, kemudian terdakwa menutup rollingdor toko minimarket Alfarmart tersebut lalu kunci Brankas dan kunci Rollingdor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Tita dengan tujuan Terdakwa supaya perbuatan terdakwa tidak dicurigai oleh saksi Tita dan rekan kerja terdakwa yang lainnya.

- Adapun uang dengan total ± Rp. 39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah) yang telah terdakwa ambil dari minimarket alfamart tersebut telah terdakwa pergunakan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar utang pada hari senin tanggal 07 September 2020 dan sisanya 26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah) telah diamankan oleh pihak kepolisian, Kemudian terdakwa telah menjual sebagian rokok yang terdakwa lupa jumlah

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Merk Roko yang telah terdakwa ambil dari minimarket Alfamart sukarama tersebut dengan harga ± Rp. 2.250.000, - (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 13.00 wib, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang telah memesan melalui telpon kenomor telpon minimarket Alfamart Sukarama dan uang hasil penjualan rokok tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar utang adapun sisa rokok yang masih ada pada terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun DVR CCTV yang telah terdakwa ambil dari minimarket Alfamart tersebut telah terdakwa buang di daerah Singaparna untuk menghilangkan jejak terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Jatnika mengakibatkan pihak Perusahaan minimarket Alfamart Sukarama Kab. Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp 61.713.373 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh tiga rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana----

-Dan-

Kedua :

----- Bahwa terdakwa RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm) Pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, Bertempat di Toko Alfamart Sukarama tepatnya Kp. Cikembang, Desa. WargakertaKec.Sukarama, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa terlebih dahulu sudah merencanakan untuk mengambil uang dan barang dimana tempat Terdakwa bekerja karena Terdakwa sedang kebingungan terlilit utang. Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 14:00 Wib Terdakwa (selaku Kepala Toko Minimarket Alfamart Sukarama Kab. Tasikmalaya) dengan saksi Tita (sebagai ACOS/ Asisten Cef Of Store Toko Minimarket Alfamart Sukarama Kab. Tasikmalaya) dimana Terdakwa dan Saksi

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tita yang bertanggung jawab dalam menyimpan dan menyetorkan uang dalam Brankas pada toko tersebut. Kemudian sekira jam 15:30 WIB terdakwa melakukan Top Up / Transfer dana menggunakan saldo server Alfamart sebesar Rp 7. 800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),- ke Akun Dana (layanan Pinjaman Online) Akun milik terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan Alfamart, SaksiTita dan rekan kerjaTerdakwa yang lainnya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.30 wib, terdakwa telah mengambil uang dari dalam berangkas Toko Alfarmart SukarameKab. Tasikmalaya dengan total ± Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil berbagai macam merk rokok ± 300 bungkus dan Terdakwa mengambil DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan Alfamart, Saksi Tita dan rekan kerja Terdakwa yang lainnya.

- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang di minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya tersebut adalah untuk melunasi utang-utang terdakwa. Adapun cara terdakwa masuk kedalam minimarket alfamart tersebut karena terdakwa memiliki kunci cadangan minimarket Alfamart tersebut dan terdakwa mengambil uang didalam brankas minimarket alfamart tersebut karena pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 jam 21:30 WIB sewaktu toko akan tutup Terdakwa langsung beres - beres untuk menutup berangkas, (sewaktu Terdakwa melakukan penguncian berangkas timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang di dalam berangkas tersebut) lalu Terdakwa melancarkan aksinya dengan cara seolah-olah Terdakwa telah mengunci berangkas akan tetapi brankas tersebut tidak terdakwa kunci melainkan hanya ditutup saja, kemudian terdakwa menutup rollingdor toko minimarket Alfarmart tersebut lalu kunci Brankas dan kunci Rollingdor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Tita dengan tujuanTerdakwa supaya perbuatan terdakwa tidak dicurigai oleh saksiTita dan rekan kerja terdakwa yang lainnya.
- Adapun uang dengan total ± Rp. 39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah) yang telah terdakwa ambil dari minimarket alfamart tersebut telah terdakwa pergunakan sebesarRp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar utang pada hari senin tanggal 07 September 2020 dan sisanya 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) telah diamankan oleh pihak kepolisian, Kemudian terdakwa telah menjual sebagian rokok yang terdakwa lupa jumlah dan Merk Roko yang telah terdakwa ambil dari minimarket Alfamart sukarame tersebut dengan harga ± Rp. 2.250.000, - (dua juta dua ratus lima puluh ribu

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 13.00 wib, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang telah memesan melalui telpon ke nomor telpon minimarket Alfamart Sukarame dan uang hasil penjualan rokok tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar utang adapun sisa roko yang masih ada pada terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun DVR CCTV yang telah terdakwa ambil dari minimarket Alfamart tersebut telah terdakwa buang di daerah Singaparna untuk menghilangkan jejak terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Jatnika mengakibatkan pihak Perusahaan minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp 61.713.373 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh tiga rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) bungkus Rokok sampurna mild
- 50 (lima puluh) bungkus Rokok malboro hitam
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok ji sam soe
- 2 (dua) bungkus Rokok sampurna splash
- 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna evolution
- 2 (dua) bungkus Rokok djarum super
- 2 (dua) bungkus Rokok gadang garam Internasional
- 2 (dua) bungkus Rokok esse Change
- 2 (dua) bungkus Rokok dji sam soe Super premium
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok djarum Coklat
- 1 (satu) unit CCTV DVR, warna hitam, silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 2 (dua) buah obeng berikut dengan 1 (satu) set slot kunci, warna silver
- 1 (satu) buah gembok bentuk bulat, warna hitam, berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah kunci gembok merk HUNTER, warna silver berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah tangga, warna silver
- 1 (satu) buah berangkas terdapat tulisan SARGENTSAFE, warna silver
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek honda vario, warna hitam, silver dan merah. nopol : Z-3189-PA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIAN FAHMI SUGIAR Bin YAYAN RUSDIAN:

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah karyawan Alfamart dan memiliki jabatan sebagai (Koordinator Area) adapun tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01:30WIB, Bertempat di Toko Alfamart Sukarame tepatnya Kp. Cikembang, Desa. Wargakerta Kec.Sukarame, Kab. Tasikmalaya dan pelakunya adalah terdakwa Rahmat Jatnika Bin Ahmad Soleh (Alm) (Kepala Toko aLfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun barang - barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, warna Silver, uang kurang lebih sebesar Rp. 47.749.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). banrang dagangan

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa roko Djisamsoe12 sebanyak 74 bungkus, Lukcky stik cool 20 sebanyak 1 bungkus, Magnum filter sebanyak 3 bungkus, djarum coklat sebanyak 11 bungkus, Cricket sebanyak 9 buah, djarum LA sebanyak 1 bungkus, samporna mild merah 16 sebanyak 46 bungkus, samporna mild merah 12 sebanyak 10 bungkus, Marlboro ligt 20 sebanyak 1 bungkus, djarum super 12 sebanyak 103 bungkus, GG filter sebanyak 45 bungkus, djarum super 16 sebanyak 1 bungkus, clas mild 16 sebanyak 12 bungkus, dji sam soe premium sebanyak 6 bungkus, danhild fine cut mild sebanyak 7 bungkus, dunhil fine cut filter sebanyak 6 bungkus, esse change juicy sebanyak 1 bungkus, samporna splas tropical sebanyak 2 bungkus, dunhil mid sebanyak 19 bungkus, esse change double sebanyak 5 bungkus, xpore cacao sebanyak 2 bungkus, esse café sebanyak 13 bungkus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Jatnika mengakibatkan pihak Perusahaan minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp 61.713.373 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh tiga rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa

membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RYAN GUNAWAN Bin USENG:

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah karyawan Alfamart dan memiliki jabatan sebagai (Karyawan biasa) adapun tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01:30WIB, Bertempat di Toko Alfamart Sukarame tepatnya Kp. Cikembang, Desa. Wargakerta Kec.Sukarame, Kab. Tasikmalaya dan pelakunya adalah terdakwa Rahmat Jatnika Bin Ahmad Soleh (Alm) (Kepala Toko aLfamart Sukarame Kab.

Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya)

- Saksi menerangkan bahwa adapun barang - barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, warna Silver, uang kurang lebih sebesar Rp. 47.749.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). barang dagangan berupa roko Djisamsoe12 sebanyak 74 bungkus, Lukcky stik cool 20 sebanyak 1 buku, Magnum filter sebanyak 3 bungkus, djarum coklat sebanyak 11 bungkus, Cricket sebanyak 9 buah, djarum LA sebanyak 1 bungkus, samporna mild merah 16 sebanyak 46 bungkus, samporna mild merah 12 sebanyak 10 bungkus, Marlboro ligt 20 sebanyak 1 bungkus, djarum super 12 sebanyak 103 bungkus, GG filter sebanyak 45 bungkus, djarum super 16 sebanyak 1 bungkus, clas mild 16 sebanyak 12 bungkus, dji sam soe premium sebanyak 6 bungkus, danhild fine cut mild sebanyak 7 bungkus, dunhil fine cut filter sebanyak 6 bungkus, esse change juicy sebnyak 1 bungkus, samporna splas tropical sebanyak 2 bungkus, dunhil mid sebanyak 19 bungkus, esse change double sebnyak 5 bungkus, xpore cacao sebnyak 2 bungkus, esse café sebanyak 13 bungkus.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Jatnika mengakibatkan pihak Perusahaan minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp 61.713.373 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh tiga rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa

membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TITA APRILYANTI Binti H. ABDUL HAMID (Alm):

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah karyawan Alfamart dan memiliki jabatan sebagai (sebagai ACOS/ Asisten Cef Of Store Toko

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimarket Alfamart Sukarama Kab. Tasikmalaya) adapun tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01:30WIB, Bertempat di Toko Alfamart Sukarama tepatnya Kp. Cikembang, Desa. Wargakerta Kec.Sukarama, Kab. Tasikmalaya dan pelakunya adalah terdakwa Rahmat Jatnika Bin Ahmad Soleh (Alm) (Kepala Toko aLfamart Sukarama Kab. Tasikmalaya)

- Saksi menerangkan bahwa adapun barang - barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, warna Silver, uang kurang lebih sebesar Rp. 47.749.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). banrang dagangan berupa roko Djisamsoe12 sebanyak 74 bungkus, Lukcky stik cool 20 sebanyak 1 buku, Magnum filter sebanyak 3 bungkus, djarum coklat sebanyak 11 bungkus, Cricket sebanyak 9 buah, djarum LA sebanyak 1 bungkus, samporna mild merah 16 sebanyak 46 bungkus, samporna mild merah 12 sebanyak 10 bungkus, Marlboro ligt 20 sebanyak 1 bungkus, djarum super 12 sebanyak 103 bungkus, GG filter sebanyak 45 bungkus, djarum super 16 sebanyak 1 bungkus, clas mild 16 sebanyak 12 bungkus, dji sam soe premium sebanyak 6 bungkus, danhild fine cut mild sebanyak 7 bungkus, dunhil fine cut filter sebanyak 6 bungkus, esse change juicy sebnyak 1 bungkus, samporna splas tropical sebanyak 2 bungkus, dunhil mid sebanyak 19 bungkus, esse change double sebnyak 5 bungkus, xpore cacao sebnyak 2 bungkus, esse café sebanyak 13 bungkus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Jatnika mengakibatkan pihak Perusahaan minimarket Alfamart Sukarama Kab. Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp 61.713.373 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh tiga rupiah) atau

Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi TONI Bin JEJE:

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah karyawan Alfamart dan memiliki jabatan sebagai (Karyawan biasa) adapun tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01:30WIB, Bertempat di Toko Alfamart Sukarame tepatnya Kp. Cikembang, Desa. Wargakerta Kec.Sukarame, Kab. Tasikmalaya dan pelakunya adalah terdakwa Rahmat Jatnika Bin Ahmad Soleh (Alm) (Kepala Toko aLfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya)
- Saksi menerangkan bahwa adapun barang - barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, warna Silver, uang kurang lebih sebesar Rp. 47.749.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). banrang dagangan berupa roko Djisamsoe12 sebanyak 74 bungkus, Lukcky stik cool 20 sebanyak 1 buku, Magnum filter sebanyak 3 bungkus, djarum coklat sebanyak 11 bungkus, Cricket sebanyak 9 buah, djarum LA sebanyak 1 bungkus, samporna mild merah 16 sebanyak 46 bungkus, samporna mild merah 12 sebanyak 10 bungkus, Marlboro ligt 20 sebanyak 1 bungkus, djarum super 12 sebanyak 103 bungkus, GG filter sebanyak 45 bungkus, djarum super 16 sebanyak 1 bungkus, clas mild 16 sebanyak 12 bungkus, dji sam soe premium sebanyak 6 bungkus, danhild fine cut mild sebanyak 7 bungkus, dunhil fine cut filter sebanyak 6 bungkus, esse change juicy sebnyak 1 bungkus, samporna splas tropical sebanyak 2 bungkus, dunhil mid sebanyak 19 bungkus, esse change double sebnyak 5 bungkus, xpore cacao sebanyak 2 bungkus,

Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esse café sebanyak 13 bungkus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Jatnika mengakibatkan pihak Perusahaan minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp 61.713.373 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh tiga rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu sudah merencanakan untuk mengambil uang dan barang dimana tempat Terdakwa bekerja karena Terdakwa sedang kebingungan terlilit utang. Pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 14:00 Wib Terdakwa (selaku Kepala Toko Minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya) dengan saksi Tita (sebagai ACOS/ Asisten Cef Of Store Toko Minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya) dimana Terdakwa dan Saksi Tita yang bertanggungjawab dalam menyimpan dan menyetorkan uang dalam Brankas pada toko tersebut. kemudian sekira jam 15:30 WIB terdakwa melakukan Top Up / Transfer dana menggunakan saldo server Alfamart sebesar Rp 7. 800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),- ke Akun Dana (layanan Pinjaman Online) Akun milik terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan Alfamart, Saksi Tita dan rekan kerja Terdakwa yang lainnya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.30 wib, terdakwa telah mengambil uang dari dalam berangkas Toko Alfarmart Sukarame Kab. Tasikmalaya dengan total ± Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) lalu

Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil berbagai macam merk rokok ± 300 bungkus dan

Terdakwa mengambil DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart

tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan Alfamart,

Saksi Tita dan rekan kerja Terdakwa yang lainnya.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang di minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya tersebut adalah untuk melunasi utang-utang terdakwa. Adapun cara terdakwa masuk kedalam minimarket alfamart tersebut karena terdakwa memiliki kunci cadangan minimarket Alfamart tersebut dan terdakwa mengambil uang didalam brankas minimarket alfamart tersebut karena pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 jam 21:30 WIB sewaktu toko akan tutup Terdakwa langsung beres - beres untuk menutup berangkas, (sewaktu Terdakwa melakukan penguncian berangkas timbul lah niat Terdakwa untuk memiliki uang di dalam berangkas tersebut) lalu Terdakwa melancarkan aksinya dengan cara seolah-olah Terdakwa telah mengunci berangkas akan tetapi brankas tersebut tidak terdakwa kunci melainkan hanya ditutup saja, kemudian terdakwa menutup rollingdor toko minimarket Alfamart tersebut lalu kunci Brankas dan kunci Rollingdor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Tita dengan tujuan Terdakwa supaya perbuatan terdakwa tidak dicurigai oleh saksi Tita dan rekan kerja terdakwa yang lainnya.

- Bahwa adapun uang dengan total ± Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang telah terdakwa ambil dari minimarket alfamart tersebut telah terdakwa pergunakan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar utang pada hari senin tanggal 07 September 2020 dan sisanya 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) telah diamankan oleh pihak kepolisian, Kemudian terdakwa telah menjual sebagian rokok yang terdakwa lupa jumlah dan Merk

Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roko yang telah terdakwa ambil dari minimarket Alfamart Sukarame tersebut dengan harga ± Rp. 2.250.000, - (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 13.00 wib, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang telah memesan melalui telpon ke nomor telpon minimarket Alfamart Sukarame dan uang hasil penjualan rokok tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar utang adapun sisa rokok yang masih ada pada terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun DVR CCTV yang telah terdakwa ambil dari minimarket Alfamart tersebut telah terdakwa buang didaerah Singapura untuk menghilangkan jejak terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur pada pasal yang didakwakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Alternative yaitu Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan langsung dakwaan pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur pertama “barang siapa” mengandung maksud adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01:30WIB, Bertempat di Toko Alfamart Sukarame tepatnya Kp. Cikembang, Desa. Wargakerta Kec.Sukarame, Kab. Tasikmalaya Telah terjadi Tindak Pidana , “***penggelapan dalam hubungan pekerjaan*** “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (AIm)** dengan cara sebagai berikut :

Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa (selaku Kepala Toko Minimarket Alfamart

Sukarama Kab. Tasikmalaya) telah menggelapkan uang dari dalam berangkas Toko Alfamart Sukarama Kab. Tasikmalaya dengan total ± Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil berbagai macam merk rokok ± 300 bungkus dan Terdakwa mengambil DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan Alfamart,

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm)** telah memenuhi unsur *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan kata lain hanya dengan melakukan perbuatan tindak pidana maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm) mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus Rokok sampurna mild
- 50 (lima puluh) bungkus Rokok malboro hitam
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok ji sam soe
- 2 (dua) bungkus Rokok sampurna splash
- 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna evolution
- 2 (dua) bungkus Rokok djarum super
- 2 (dua) bungkus Rokok gadang garam Internasional
- 2 (dua) bungkus Rokok esse Change
- 2 (dua) bungkus Rokok dji sam soe Super premium
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok djarum Coklat
- 1 (satu) unit CCTV DVR, warna hitam, silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 2 (dua) buah obeng berikut dengan 1 (satu) set slot kunci, warna silver
- 1 (satu) buah gembok bentuk bulat, warna hitam, berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah kunci gembok merk HUNTER, warna silver berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah tangga, warna silver
- 1 (satu) buah berangkas terdapat tulisan SARGENTSAFE, warna silver
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek honda vario, warna hitam, silver dan merah. nopol : Z-3189-PA.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman pada Terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi bertujuan sebagai tindakan preventif educatif atau peringatan agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan saksi Afif Anwar;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Afif Anwar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 374 KUHP serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT JATNIKA Bin AHMAD SOLEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus Rokok sampurna mild
 - 50 (lima puluh) bungkus Rokok malboro hitam
 - 20 (dua puluh) bungkus Rokok ji sam soe
 - 2 (dua) bungkus Rokok sampurna splash
 - 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna evolution
 - 2 (dua) bungkus Rokok djarum super
 - 2 (dua) bungkus Rokok gadang garam Internasional
 - 2 (dua) bungkus Rokok esse Change
 - 2 (dua) bungkus Rokok dji sam soe Super premium
 - 10 (sepuluh) bungkus Rokok djarum Coklat

Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CCTV DVR, warna hitam, silver
- Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 2 (dua) buah obeng berikut dengan 1 (satu) set slot kunci, warna silver
- 1 (satu) buah gembok bentuk bulat, warna hitam, berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah kunci gembok merk HUNTER, warna silver berikut dengan 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah tangga, warna silver
- 1 (satu) buah berangkas terdapat tulisan SARGENTSAFE, warna silver

(Dikemalaikan Kepada Perusahaan minimarket Alfamart Sukarame Kab. Tasikmalaya melalui DIAN FAHMI SUGIAR Bin YAYAN RUSDIAN sebagai Koordinator Area)

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek honda vario, warna hitam, silver dan merah, nopol : Z-3189-PA.

(dirampas untuk Negara)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 oleh kami, RIDWAN SUNDARIAWAN, SH. MH Ketua Majelis Hakim, MUHAMAD MARTIN HELMY, SH. MH dan ENDANG S.G LATUTUAPARAYA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh AMAT PERMANA, SH sebagai Panitera

Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dihadiri IWAN RIDJWAN SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. Martin Helmy, SH. MH

Ridwan Sundariawan, SH. MH

2. Endang S.G Latutuaparaya, SH. MH

Panitera Pengganti,

Amat Permana, SH

Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23